

RELEVANSI KONSEP KAFA'AH DALAM PEMILIHAN JODOH MASYARAKAT MODERN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DESA TLANAKAN, KECAMATAN TLANAKAN, KABUPATEN PAMEKASAN)

Martinus Darta¹, Mujiburrohman²

^{1,2} Universitas Islam Madura, Jl. Pondok Peantren Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia
Email: dartamartinus@gmail.com

Article History

Received: 30-07-2026

Revision: 22-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Published: 31-08-2026

Abstract. This study aims to analyze the relevance of the concept of kafa'ah in choosing a life partner in modern society based on the perspective of Islamic family law, focusing on the study in Tlanakan Village, Tlanakan District, Pamekasan Regency. This research is motivated by changes in society's views on the criteria for equality in marriage due to modern social developments, which have the potential to create differences in understanding between traditional values and contemporary considerations in choosing a partner. This research is an empirical legal study with a sociological approach strengthened by normative legal analysis. Primary data were obtained through interviews with religious leaders, community leaders, and married couples, while secondary data came from literature on Islamic family law, fiqh munakahat, and the Compilation of Islamic Law. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate a shift in the meaning of kafa'ah from the dominance of lineage aspects to considerations of education, economics, and the independence of the couple. From the perspective of Islamic family law, the concept of kafa'ah remains relevant by placing religious equality as the main aspect, while social and economic aspects are flexible according to societal conditions and the goal of building a harmonious family.

Keywords: Kafa'ah, Mate Selection, Islamic Family Law.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi konsep *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan hidup masyarakat modern berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam dengan fokus kajian di Desa Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap kriteria kesetaraan dalam pernikahan akibat perkembangan sosial modern, yang berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antara nilai tradisional dan pertimbangan kontemporer dalam memilih pasangan. Penelitian ini merupakan kajian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang diperkuat oleh analisis hukum normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pasangan suami istri, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum keluarga Islam, fikih munakahat, dan Kompilasi Hukum Islam. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan *kafa'ah* dari dominasi aspek nasab menuju pertimbangan pendidikan, ekonomi, dan kemandirian pasangan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, konsep *kafa'ah* tetap relevan dengan menempatkan kesetaraan agama sebagai aspek utama, sedangkan aspek sosial dan ekonomi bersifat fleksibel sesuai kondisi masyarakat serta tujuan membangun keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: Kafa'ah, Pemilihan Jodoh, Hukum Keluarga Islam.

How to Cite: Darta, M & Mujiburrohman. (2026). Relevansi Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Jodoh Masyarakat Modern Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan). *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (4), 5345-5357. <https://doi.org/10.54373/imeij.v7i4.7281>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam Islam karena menjadi sarana pembentukan keluarga yang sah, harmonis, dan berorientasi pada ketakwaan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Islam mengenalkan konsep *kafa'ah* (kesetaraan atau keserasian) sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan. Konsep *kafa'ah* berkaitan dengan upaya menciptakan keserasian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek, seperti agama, keturunan, status sosial, dan kemampuan ekonomi. Meskipun tidak menjadi syarat sah perkawinan, sebagian ulama memandang *kafa'ah* sebagai pertimbangan penting untuk menjaga keharmonisan dan mengurangi potensi konflik dalam kehidupan rumah tangga (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam perkembangan masyarakat modern, pemaknaan terhadap konsep *kafa'ah* mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya mobilitas sosial, pendidikan, dan kemandirian ekonomi. Jika dalam masyarakat tradisional kesetaraan pasangan sering dikaitkan dengan aspek nasab atau kedudukan sosial keluarga, masyarakat modern cenderung mempertimbangkan aspek yang lebih individual seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, kematangan emosional, dan kemampuan ekonomi (Fauzi, 2021). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* tidak bersifat statis, melainkan dapat mengalami reinterpretasi sesuai dengan konteks sosial masyarakat selama tetap berlandaskan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam (Suryani, 2022). Namun, pergeseran tersebut juga dapat menimbulkan ketegangan antara nilai tradisional yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat dengan orientasi modern dalam memilih pasangan.

Fenomena tersebut dapat ditemukan pada masyarakat Madura yang memiliki karakter sosial dan budaya kuat dalam menentukan kriteria pasangan hidup. Nilai agama, keluarga, dan kehormatan sosial masih menjadi faktor penting dalam proses pemilihan jodoh. Akan tetapi, perkembangan pendidikan dan perubahan kondisi ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat mulai mempertimbangkan aspek-aspek baru dalam menentukan pasangan. Desa Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, merupakan salah satu wilayah yang mengalami perubahan sosial tersebut. Interaksi antara nilai tradisional Madura dan perkembangan modernitas menjadikan wilayah ini relevan untuk mengkaji bagaimana konsep *kafa'ah* dipahami dan diterapkan dalam praktik pemilihan pasangan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep *kafa'ah* dalam perspektif hukum Islam. Malik dan Wijaya (2018) menunjukkan bahwa aspek agama menjadi faktor utama dalam membangun keharmonisan keluarga, tetapi penelitian tersebut masih terbatas pada masyarakat dengan karakter religius yang homogen. Sementara itu, Rahmawati et al. (2020) menemukan bahwa fleksibilitas dalam memahami *kafa'ah* dapat mendukung stabilitas rumah tangga, tetapi belum mengkaji konteks masyarakat pedesaan yang mengalami perubahan sosial. Penelitian Syarifuddin dan Rahman (2021) juga menunjukkan bahwa budaya lokal Madura memiliki pengaruh terhadap pemilihan pasangan, namun belum secara khusus menganalisis hubungan antara perubahan sosial masyarakat modern dengan relevansi konsep *kafa'ah* dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian berupa keterbatasan kajian yang mengintegrasikan perspektif normatif hukum keluarga Islam dengan realitas sosial masyarakat desa yang mengalami transformasi menuju modernitas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana konsep *kafa'ah* tetap relevan dalam menghadapi perubahan nilai dan pertimbangan masyarakat modern dalam memilih pasangan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis praktik pemilihan jodoh masyarakat Desa Tlanakan dalam perspektif hukum keluarga Islam; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pemaknaan konsep *kafa'ah* dalam masyarakat modern; dan (3) menganalisis relevansi konsep *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan hidup masyarakat Desa Tlanakan berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Desain penelitian ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik dan pemaknaan konsep *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan hidup masyarakat Desa Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian dilakukan melalui kajian lapangan (*field research*) dengan mengamati fenomena sosial serta menggali pandangan masyarakat terkait perubahan kriteria kesetaraan dalam perkawinan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, dan generasi muda yang memiliki pengalaman atau pemahaman mengenai praktik pemilihan pasangan. Data sekunder diperoleh dari sumber hukum dan literatur yang relevan, seperti kitab fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta artikel ilmiah terkait konsep *kafa'ah* dan hukum keluarga Islam. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi terhadap kondisi sosial masyarakat, dan dokumentasi yang berkaitan dengan karakteristik wilayah penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama. Pertama, kondensasi data (*data condensation*), yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sesuai fokus penelitian. Kedua, penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian naratif untuk melihat pola, hubungan, dan kecenderungan perubahan pemaknaan konsep *kafa'ah* dalam masyarakat. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) melalui interpretasi temuan lapangan yang dikaitkan dengan perspektif hukum keluarga Islam. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan perpanjangan pengamatan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Praktek dan Kriteria Pemilihan Jodoh Masyarakat Modern di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Praktik pemilihan jodoh masyarakat modern di Desa Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan menunjukkan adanya perubahan dalam memahami konsep *kafa'ah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, masyarakat tidak lagi menjadikan faktor keturunan (*nasab*) sebagai satu-satunya ukuran kesetaraan pasangan, tetapi mulai mempertimbangkan aspek pendidikan, kemampuan ekonomi, akhlak, dan kesamaan visi kehidupan rumah tangga. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* mengalami proses adaptasi dengan kondisi sosial masyarakat yang semakin terbuka terhadap perubahan zaman. Hal tersebut terlihat dari keterangan Ibu N.R. yang menjelaskan bahwa dalam menentukan pasangan hidup, keluarganya lebih mempertimbangkan kesamaan pemahaman agama dan tingkat pendidikan dibandingkan latar belakang keturunan. Menurutnya, pasangan yang memiliki pendidikan dan cara berpikir yang sejalan akan lebih mudah membangun komunikasi dalam rumah tangga. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi salah satu indikator baru dalam memahami kesetaraan pasangan pada masyarakat modern.

Temuan serupa disampaikan oleh Ibu S.M. yang menyatakan bahwa kesiapan ekonomi calon pasangan menjadi pertimbangan penting dalam proses pemilihan jodoh. Menurut beliau, calon suami tidak harus berasal dari keluarga terpandang, tetapi harus memiliki pekerjaan yang jelas dan mampu bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan

adanya pergeseran orientasi *kafa'ah* dari simbol status sosial menuju aspek fungsional berupa kemampuan memenuhi tanggung jawab rumah tangga. Sementara itu, keluarga Bapak M.F. dan Ibu L.I. menunjukkan bahwa pemilihan pasangan saat ini semakin memberikan ruang bagi keputusan anak. Berdasarkan hasil wawancara, keputusan menikah tetap melalui proses musyawarah dengan keluarga, tetapi pilihan pasangan lebih banyak dipengaruhi oleh kesesuaian karakter, visi kehidupan, dan pemahaman keagamaan. Perbedaan kondisi ekonomi antara kedua keluarga tidak menjadi hambatan utama selama terdapat komitmen dan sikap saling menghargai.

Kondisi tersebut juga ditemukan pada keluarga Bapak Z.A. dan Ibu F.T. yang lebih menekankan aspek akhlak dan karakter dibandingkan status sosial. Menurut informan, pasangan yang memiliki sikap bertanggung jawab, mampu menghargai pasangan, dan memiliki pemahaman agama yang baik dianggap lebih mampu menciptakan keharmonisan keluarga dibandingkan pasangan yang hanya memiliki kesamaan latar belakang sosial. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perubahan tersebut tetap memiliki keterkaitan dengan tujuan utama perkawinan, yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt.:

﴿يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ فِي إِنْ وَرَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَمْ وَجَعَلَ إِلَٰهًا لِّتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan bukan hanya kesamaan aspek sosial tertentu, tetapi terciptanya ketenteraman, kasih sayang, dan keharmonisan antara pasangan. Oleh karena itu, perubahan kriteria *kafa'ah* pada masyarakat Desa Tlanakan dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan rumah tangga modern selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Selain aspek keharmonisan, tanggung jawab suami dalam keluarga juga menjadi bagian penting dalam konsep kesetaraan. Allah Swt. berfirman:

﴿بِمَا لِّلْغَيْبِ حِفْظٌ فَانْتَبِهْ فَالصَّالِحَاتُ أَمْوَالُهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَبِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِّلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمِنَ الرَّجَالِ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَ تَبَتُّوا فَلَا أَطْعَمَكُمْ فَاِنْ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَالتِّي اللَّهُ حَفِظَ

﴿كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya... (QS. An-Nisa': 34).

Berdasarkan ayat tersebut, pertimbangan masyarakat terhadap kesiapan ekonomi calon pasangan memiliki relevansi dengan prinsip tanggung jawab dalam keluarga Islam. Namun, aspek ekonomi tidak menjadi satu-satunya ukuran, karena tetap harus berjalan bersama nilai agama dan akhlak. Selanjutnya, prinsip hubungan suami istri dalam Islam juga ditegaskan melalui konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu membangun hubungan berdasarkan kebaikan dan penghormatan. Allah Swt. berfirman:

﴿كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلْ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَلْتُمْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُمْ﴾^{١٩}

Artinya: ...Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (QS. An-Nisa': 19).

Dengan demikian, praktik pemilihan jodoh masyarakat Desa Tlanakan menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* tidak mengalami penghilangan, tetapi mengalami transformasi makna. Masyarakat modern tetap mempertahankan unsur agama dan akhlak sebagai dasar utama, sementara aspek pendidikan, ekonomi, dan kesesuaian karakter menjadi pertimbangan tambahan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Nilai Kafa'ah Masyarakat Modern di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, pergeseran nilai *kafa'ah* dalam pemilihan jodoh masyarakat Desa Tlanakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu meningkatnya kesadaran terhadap pendidikan, tuntutan stabilitas ekonomi, perkembangan teknologi komunikasi, perubahan pola kontrol sosial keluarga, serta orientasi mobilitas sosial. Pergeseran tersebut tidak menunjukkan hilangnya konsep *kafa'ah* dalam masyarakat, melainkan adanya perubahan indikator kesetaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan rumah tangga modern. Faktor pertama yang memengaruhi perubahan nilai *kafa'ah* adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.B. (HB), pendidikan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih pasangan karena tingkat pendidikan dianggap berhubungan dengan pola pikir dan kemampuan seseorang dalam membangun keluarga. Beliau menjelaskan bahwa calon menantu yang memiliki pendidikan tinggi dinilai lebih mampu berkomunikasi dengan baik serta memiliki wawasan yang lebih luas dalam mendidik generasi berikutnya.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan telah mengalami pergeseran fungsi dalam konstruksi sosial masyarakat. Jika sebelumnya kesetaraan pasangan lebih banyak dikaitkan dengan faktor keturunan (*nasab*) atau status sosial keluarga, saat ini pendidikan mulai diposisikan sebagai bentuk modal sosial baru yang mencerminkan kualitas individu. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tlanakan mulai mengadaptasi konsep *kafa'ah* dengan mempertimbangkan kapasitas intelektual dan kesiapan menghadapi tantangan kehidupan modern. Faktor kedua adalah meningkatnya kebutuhan terhadap stabilitas ekonomi dan kemandirian finansial. Hasil wawancara dengan Ibu Y.S. (YS) menunjukkan bahwa kesiapan ekonomi calon pasangan, khususnya calon suami, menjadi pertimbangan penting dalam proses pemilihan jodoh. Menurut beliau, kemampuan memiliki pekerjaan tetap dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga merupakan indikator penting untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi dalam konsep *kafa'ah* mengalami penguatan dalam masyarakat modern. Kondisi ekonomi yang semakin kompleks menyebabkan keluarga tidak hanya mempertimbangkan asal-usul pasangan, tetapi juga kemampuan pasangan dalam memenuhi tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, pertimbangan ekonomi tidak semata-mata berkaitan dengan status sosial, tetapi lebih diarahkan pada aspek keberlangsungan dan ketahanan rumah tangga. Faktor ketiga yang memengaruhi perubahan nilai *kafa'ah* adalah perkembangan teknologi komunikasi dan meningkatnya kebebasan generasi muda dalam memilih pasangan. Kemajuan teknologi digital memungkinkan interaksi sosial berlangsung lebih luas tanpa terbatas oleh jarak maupun lingkungan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian generasi muda di Desa Tlanakan mulai memiliki kesempatan untuk mengenal calon pasangan secara mandiri melalui hubungan sosial yang lebih terbuka.

Perubahan pola interaksi tersebut menyebabkan proses pemilihan jodoh tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mekanisme perjodohan tradisional (*bhâbhâlandhâ*) yang melibatkan dominasi keluarga besar. Generasi muda cenderung mempertimbangkan kesesuaian karakter, komunikasi, dan kesamaan visi kehidupan dibandingkan hanya melihat latar belakang keluarga. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap mempertimbangkan persetujuan orang tua sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai keluarga. Faktor keempat adalah perubahan pola kontrol sosial dan peran keluarga dalam menentukan pasangan hidup. Berdasarkan wawancara dengan Bapak M.S. (MS), meskipun masyarakat mulai meninggalkan sebagian kriteria tradisional seperti keturunan bangsawan lokal, keluarga tetap memiliki peran dalam memastikan pasangan memiliki akhlak dan latar belakang yang baik. Menurut beliau,

kebebasan anak dalam memilih pasangan tetap perlu disertai dengan arahan orang tua agar nilai kehormatan keluarga tetap terjaga.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola hubungan antara generasi tua dan generasi muda. Orang tua tidak lagi sepenuhnya menjadi penentu utama dalam pemilihan pasangan, tetapi bertransformasi sebagai pihak yang memberikan pertimbangan dan dukungan moral. Kondisi ini menunjukkan adanya proses negosiasi antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas dalam praktik *kafa'ah* masyarakat Desa Tlanakan. Selain itu, hasil wawancara dengan Ibu A.G. (AG) menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai menempatkan keserasian emosional dan kecocokan karakter sebagai faktor penting dalam membangun rumah tangga. Menurut beliau, keberhasilan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh kesamaan status sosial atau ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pasangan dalam memahami dan menghargai satu sama lain. Secara sosiologis, perubahan tersebut menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* merupakan nilai yang bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan sesuai konteks masyarakat. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perubahan indikator kesetaraan tersebut tetap dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip utama perkawinan Islam, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai agama.

Faktor terakhir yang turut memengaruhi pergeseran nilai *kafa'ah* adalah adanya orientasi mobilitas sosial melalui perkawinan. Dalam masyarakat modern, pasangan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi atau kondisi ekonomi yang lebih baik sering dipandang mampu memberikan peluang peningkatan kualitas kehidupan keluarga. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai strategi sosial untuk membangun masa depan keluarga yang lebih baik. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran nilai *kafa'ah* di Desa Tlanakan terjadi karena adanya perubahan struktur sosial masyarakat. Pendidikan, ekonomi, perkembangan teknologi, dan perubahan pola hubungan keluarga menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat mulai mendefinisikan ulang makna kesetaraan pasangan. Namun, perubahan tersebut tidak menghilangkan prinsip dasar *kafa'ah*, karena aspek agama, akhlak, dan tanggung jawab tetap menjadi pertimbangan utama dalam membangun keluarga yang harmonis.

Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Relevansi Konsep Kafa'ah Masyarakat Modern di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Agama sebagai Prioritas Utama yang Mutlak

Berdasarkan ketentuan fikih munakahat, kriteria kafa'ah yang paling pokok dan tidak boleh diabaikan adalah kesetaraan dalam aspek kualitas keagamaan dan akhlak (al-din wa al-takwa). Jika aspek ekonomi dan tingkat pendidikan mengalami pergeseran indikator di era modern, hukum Islam tetap memosisikan kesamaan akidah serta keluhuran budi pekerti sebagai standar tertinggi yang bersifat permanen, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk mengutamakan pasangan yang memiliki pemahaman agama yang baik agar selamat dunia dan akhirat.

Sifat Fleksibel dalam Aspek Sosial-Ekonomi

Mengenai pergeseran kriteria dari status keturunan (nasab) menuju pencapaian individu seperti kepemilikan pekerjaan dan ijazah pendidikan formal, hukum Islam menilai hal ini sebagai dinamika yang mubah dan rasional. Kafa'ah dalam hal kekayaan atau jabatan pada dasarnya merupakan hak bagi calon istri dan walinya. Jika pihak perempuan secara suka sama suka ('an taradin) menerima calon suami yang berbeda status ekonomi atau pendidikannya demi kemaslahatan, maka pernikahan tersebut sah dan tidak melanggar ketentuan syariat. Perubahan standar ini dianggap sah secara hukum melalui instrumen 'urf (adat kebiasaan masyarakat) yang terus berkembang selama tidak menghalalkan yang haram.

Tujuan Maqashid al-Syari'ah dalam Keharmonisan

Ketika kerangka normatif tersebut dihadapkan pada realitas sosial di Desa Tlanakan, terlihat adanya dua tipologi pandangan masyarakat modern yang memiliki implikasi hukum berbeda. Tipologi pertama adalah pandangan liberal-abai, yakni kelompok yang sepenuhnya mengabaikan pertimbangan latar belakang, agama, dan restu orang tua dalam memilih pasangan hidup demi egoistis cinta semata. Secara hukum Islam, sikap ini rawan mendatangkan kemudharatan karena melalaikan pentingnya kesiapan spiritual dan sosial. Tipologi kedua adalah pandangan moderat-kontekstual, yang dalam praktik lokal selaras dengan sikap saling menghormati pilihan anak namun tetap berpatokan pada adab keagamaan. Peran kafa'ah di sini diletakkan secara proporsional: mengutamakan kesetaraan visi keagamaan, mengomunikasikan kriteria finansial secara terbuka, serta melibatkan pertimbangan orang tua secara bijak demi menghindari potensi gesekan keluarga di masa depan. Secara kritis, tipologi ini menunjukkan integrasi yang sehat antara norma syariat dan

kearifan lokal masyarakat Madura. Kaidah sosial mengenai keserasian hidup bertumpu pada tercapainya ketenteraman bersama. Hukum Islam dalam hal ini menilai bahwa ukuran sejati dari kafa'ah di era modern bukan terletak pada kekakuan standar materi atau keturunan, melainkan pada kemampuannya mewujudkan kemaslahatan (masalah) berupa keharmonisan, kesetaraan cara pandang, dan ketahanan rumah tangga dalam menghadapi tantangan zaman.

Dinamika pemilihan jodoh pada masyarakat modern di Desa Tlanakan juga menunjukkan adanya perubahan paradigma sosiologis yang mendasar. Jika di masa lalu pelapisan sosial kemasyarakatan Madura sangat mengagungkan Ascribed Status yaitu status sosial yang melekat sejak lahir seperti garis keturunan darah biru, kebangsawanan, atau gelar kefamilian tradisional maka saat ini orientasi tersebut telah bergeser pada Achieved Status. Status sosial baru ini diperoleh individu melalui jalur pencapaian personal, seperti tingkat kelulusan pendidikan formal, penguasaan keahlian profesional, hingga kemandirian finansial dalam berwirausaha. Pemuda-pemudi di lokasi penelitian kini menganggap bahwa calon pasangan yang memiliki gelar sarjana atau pekerjaan yang mapan jauh lebih kufu' (setara) untuk diajak membangun bahtera rumah tangga, sebab tantangan ekonomi di era modern menuntut kesiapan material yang nyata ketimbang sekadar mempertahankan prestise nasab masa lalu. Pergeseran indikator kesetaraan dari aspek keturunan menuju aspek pencapaian intelektual dan finansial ini pada dasarnya memiliki legitimasi yang kuat di dalam sumber hukum Islam. Pola pikir masyarakat modern Desa Tlanakan yang mengutamakan kemandirian profesi calon pasangan sebenarnya selaras dengan pesan mendalam dari Rasulullah SAW mengenai kriteria ideal dalam memilih pasangan hidup. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah r.a.:

يَذَاكَ تَرَبُّثُ الدِّينِ بِذَاتِ فَاطِمَةَ، وَلِدِينِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، لِمَالِهَا: لِأَرْبَعِ الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ

Artinya: “Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466).

Melalui hadis tersebut, Islam secara realistis tidak menafikan keberadaan unsur mālihā (harta/finansial) dan hasabihā (yang dalam konteks modern diartikan sebagai kehormatan profesi atau latar belakang pendidikan seseorang). Namun, hukum Islam memberikan garis batas yang tegas agar segala bentuk pergeseran kriteria materi tersebut tidak sampai mengesampingkan faktor dīnihā (kualitas keagamaan dan akhlak). Selama komitmen keagamaan tetap dijadikan kompas utama, maka perubahan standar sosial-ekonomi yang terjadi di Desa Tlanakan dinilai sah dan rasional demi mendukung stabilitas nafkah rumah

tangga. Lebih jauh lagi, elastisitas konsep kafa'ah dalam menghadapi arus modernisasi ini diperkuat oleh salah satu kaidah fikih yang sangat populer di kalangan ulama ushul:

الْأَزْمَانُ بِتَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ تَغْيِيرُ يُنْكَرُ لَا

Artinya: “Tidak dimungkiri bahwa perubahan hukum (yang bersumber dari ijtihad, 'urf, atau tradisi) dapat terjadi akibat perubahan zaman dan waktu.”

Kaidah ini menegaskan bahwa kafa'ah bukanlah perkara ibadah ritual (mahdhah) yang bersifat dogmatis dan kaku, melainkan ranah muamalah sosiologis yang ruang lingkupnya dapat beradaptasi dengan kemaslahatan zaman. Mengingat lanskap kehidupan modern saat ini penuh dengan tantangan ekonomi, maka penafsiran kesetaraan (kafa'ah) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlanakan tidak boleh terjebak pada teks fikih klasik secara harfiah. Perubahan standar kelayakan jodoh dari simbol-simbol feodal menuju indikator kapasitas diri (pendidikan dan finansial) merupakan wujud nyata dari bekerjanya hukum Islam yang progresif demi menjaga agar institusi perkawinan tetap kokoh dan terhindar dari badai perceraian akibat ketidaksiapan ekonomi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pemilihan jodoh masyarakat modern di Desa Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan menunjukkan adanya perubahan pemaknaan terhadap konsep *kafa'ah*. Masyarakat tidak lagi menjadikan faktor keturunan (*nasab*) dan status sosial tradisional sebagai ukuran utama dalam memilih pasangan, tetapi mulai mempertimbangkan aspek pendidikan, kemandirian ekonomi, kesesuaian karakter, serta pemahaman keagamaan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* mengalami adaptasi sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat.

Pergeseran nilai *kafa'ah* dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu meningkatnya akses pendidikan, tuntutan stabilitas ekonomi, perkembangan teknologi komunikasi, perubahan pola relasi antara orang tua dan anak, serta meningkatnya kebebasan generasi muda dalam menentukan pasangan hidup. Meskipun terjadi perubahan dalam indikator kesetaraan, peran keluarga tetap dipertahankan melalui proses musyawarah dan pemberian pertimbangan moral dalam menentukan pasangan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perubahan kriteria *kafa'ah* tersebut dapat diterima selama tetap berorientasi pada tujuan utama perkawinan, yaitu terciptanya keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Aspek sosial dan ekonomi dapat mengalami penyesuaian sesuai kondisi masyarakat, sedangkan nilai agama dan akhlak tetap menjadi dasar utama dalam memilih pasangan. Dengan demikian,

masyarakat Desa Tlanakan menunjukkan pola pemaknaan *kafa'ah* yang moderat, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial modern tanpa meninggalkan prinsip dasar perkawinan dalam Islam.

REKOMENDASI

- Bagi masyarakat dan orang tua: diharapkan para orang tua di Desa Tlanakan dapat mempertahankan sikap bijak dan moderat dengan tidak memaksakan standar materi atau keturunan yang kaku, serta selalu mengedepankan dialog terbuka dalam merestui pilihan pasangan hidup anak.
- Bagi generasi muda: diharapkan para pemuda-pemudi di Desa Tlanakan tidak hanya terlena oleh kecocokan emosional dan materi semata di media sosial, melainkan tetap menjadikan kualitas pemahaman agama dan akhlak calon pasangan sebagai indikator utama *kafa'ah*.
- Bagi tokoh agama dan tokoh adat: diharapkan para ulama lokal dapat aktif memberikan edukasi keagamaan yang transformatif mengenai hakikat *kafa'ah* dalam fikih Islam, sehingga adat *bhâbhâlandhâ* yang kaku dapat diarahkan menjadi bimbingan pranikah yang humanis.
- Bagi peneliti selanjutnya: diharapkan kajian berikutnya dapat memperluas lokus penelitian sosiologi hukum keluarga ini ke wilayah perkotaan Madura guna membandingkan perbedaan ketahanan rumah tangga modern berbasis pergeseran nilai *kafa'ah*.

REFERENSI

- Al-Anshori, M. F. (2019). Hak Wali dan Hak Calon Pengantin Perempuan dalam Perspektif Fikih Munakahat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 115-128.
- Adawiyah, R. (2017). Transformasi Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Keluarga Kyai di Madura. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 45–58.
- Ashari, M. K., & Sholikhah, Z. (2025). Reconstructing the Concept of *Kafa'ah* in Marriage: The Perspective of Islamic Law and Social Reality. *Al-Khass: The Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(1), 14–23.
- Fauzi, A. (2021). Pergeseran Kriteria *Kafa'ah* pada Masyarakat Modern: Studi Kasus Pemilihan Jodoh Kontemporer. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 45-60.
- Hamdan, M. (2020). *Dinamika Hukum Islam dalam Mewujudkan Kemaslahatan Perkawinan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Malik, A., & Wijaya, H. (2018). Konsep *Kafa'ah* Berorientasi Keagamaan dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Pesantren. *Jurnal Al-Ahwal*, 11(2), 189-204.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ed. Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Rahmawati, E., et al. (2020). Adaptasi Nilai Kafa'ah Fleksibel di Era Modern dan Stabilitas Rumah Tangga. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 14(2), 85-98.
- Ritonga, S. K., et al. (2025). Pergeseran Paradigma Kafa'ah Pernikahan Generasi Millenial Muslim pada Aspek Pendidikan dan Penghasilan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 11(2), 361–375.
- Salim, A., & Firmansyah, H. (2026). Konsep Kafaah dalam Hukum Perkawinan Islam: Telaah dari Kitab Fathul Muin terhadap Dinamika Masyarakat Modern. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 3(1), 35–43.
- Suryani, I. (2022). *Esensi Maqashid al-Syari'ah dalam Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Utami, D. P. (2026). The Concept and Existence of Kafa'ah Marriage Between Khabat Community Perspective Maqasid Al-Shariah Imam Asy-Syathibi. *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 15(1), 110–126.